



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan, sehingga fungsi lingkungan hidup harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Dan Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Dibidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.

7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang lingkungan hidup.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
21. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
22. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
23. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
24. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
25. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
26. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
27. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
28. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan tertentu.
29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
31. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
32. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
33. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

34. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
35. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
36. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
37. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
38. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
39. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
40. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
41. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
42. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
43. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
44. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, Sungai, Rawa, Danau, Situ, Waduk, dan Muara.
45. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
46. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
47. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
48. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
49. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
50. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

51. Izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan kegiatan pengumpulan limbah B3, kecuali minyak pelumas dan/atau oli bekas, yang diterbitkan oleh Bupati.
52. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin penyimpanan dan izin pengumpulan limbah B3.
53. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
54. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3.
55. Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3.
56. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
57. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berbentuk orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang berkedudukan di Indonesia.
58. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
59. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau kegiatan, yang pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan tanaman.
60. Setiap orang adalah orang pribadi atau orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.
61. Hari kerja adalah hari yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah dimaksudkan untuk terpeliharanyafungsi lingkungan hidup di daerahdan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Bandung Barat.

Paragraf 2**Tujuan****Pasal 3**

Penyelenggaraan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Bandung Barat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Bagian Ketiga**Ruang Lingkup****Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Lingkungan Hidup;
- b. Perizinan Lingkungan;
- c. penghargaan dan Pembinaan; dan
- d. penegakan hukum.

BAB II**WEWENANG PENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HIDUP****Pasal 5**

Dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis daerah;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Daerah;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca daerah;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;

- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup daerah;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup daerah;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan daerah; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup daerah.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. penetapan wilayah ekoregion; dan
 - c. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 7

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), huruf a, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. pengetahuan pengelolaan;
- e. bentuk kerusakan; dan
- f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Penetapan Wilayah Ekoregion****Pasal 9**

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Bupati untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
 - a. karakteristik bentang alam;
 - b. daerah aliran sungai;
 - c. iklim;
 - d. flora dan fauna;
 - e. sosial budaya;
 - f. ekonomi;
 - g. kelembagaan masyarakat; dan
 - h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat**Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup****Pasal 10**

- (1) Rencana Pengelolaan lingkungan hidup dituangkan dalam RPPLH Daerah.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPPLH Nasional dan RPPLH Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

Pasal 11

- (1) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), memuat rencana tentang :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH Daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan

- c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 14

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- a. KLHS;
- b. tata ruang;
- c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. Amdal;
- e. UKL-UPL dan SPPL;
- f. perizinan;
- g. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- h. analisis resiko lingkungan hidup;
- i. audit lingkungan hidup; dan
- j. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmupengetahuan.

Paragraf 1

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
 - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 16

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), memuat kajian antara lain:

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 17

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
 - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
 - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pasal 18

- (1) Penyusunan KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Ruang

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah telah ditetapkan tetapi belum dilakukan KLHS, KLHS dapat dilaksanakan pada tahap evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah.

Paragraf 3

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan
 - b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan *karst*;
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada parameter antara lain:
 - a. kenaikan temperatur;
 - b. badai; dan/atau
 - c. kekeringan.
- (5) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, wajib mentaati kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Amdal

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Dokumen Amdal.
- (2) Kriteria mengenai dampak penting, kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting, dan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;

- d. prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Pemrakarsa dan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), dilaksanakan oleh Penyusun Dokumen Amdal.
- (2) Penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (3) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki lisensi yang diterbitkan oleh Bupati sebagai syarat untuk melakukan penilaian dokumen Amdal di daerah.
- (3) Tata cara pembentukan komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

Paragraf 5

UKL-UPL dan SPPL

Pasal 28

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup atau usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan untuk memiliki Amdal atau UKL-UPL, wajib untuk membuat SPPL.

Pasal 29

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) UKL-UPL atau SPPL disusun oleh pemrakarsa dengan mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada Bupati melalui SKPD, untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan tata ruang.
- (3) Dalam hal rencana usaha dan/ atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen UKL-UPL atau SPPL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Kepala SKPD, memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kepala SKPD setelah menerima UKL-UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas KLH atau unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD, wajib:
- a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau
 - b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.
- (2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD wajib:
- a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
 - b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.
- (4) Dalam hal Kepala SKPD tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala SKPD.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
- a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kedalam izin lingkungan yang diterbitkan.

Paragraf 7

Perizinan

Pasal 33

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang keputusankelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL-nya menjadikewenangan Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati.

Paragraf 8**Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup****Pasal 34**

- (1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.
- (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
 - b. pendanaan lingkungan hidup; dan
 - c. insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 35

- (1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penyusunan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan
 - d. internalisasi biaya lingkungan hidup.
- (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
 - b. dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
 - c. dana amanah/bantuan untuk konservasi.
- (3) Insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, antara lain diterapkan dalam bentuk:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
 - b. penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
 - c. pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup;
 - d. pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
 - e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
 - f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;
 - g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
 - h. sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

Ketentuan mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9**Analisis Risiko Lingkungan Hidup****Pasal 37**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
- (2) Analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan/atau
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Pengkajian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi proses:
 - a. identifikasi bahaya;
 - b. penaksiran besarnya konsekuensi atau akibat; dan
 - c. penaksiran kemungkinan munculnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap keamanan dan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup.
- (4) Pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. evaluasi risiko atau seleksi risiko yang memerlukan pengelolaan;
 - b. identifikasi pilihan pengelolaan risiko;
 - c. pemilihan tindakan untuk pengelolaan; dan
 - d. pengimplementasian tindakan yang dipilih.
- (5) Pelaksanaan analisis risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10**Audit Lingkungan Hidup****Pasal 38**

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendorong setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup yang bersifat sukarela.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk dikeluarkannya perintah pelaksanaan audit lingkungan hidup yang diwajibkan dan audit lingkungan berkala.

- (3) Mekanisme pelaksanaan audit lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan

Pasal 39

- (1) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan setelah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. melakukan tindakan pengurangan risiko yang timbul terhadap lingkungan hidup, termasuk upaya untuk mengurangi kerugian lain yang ditimbulkan akibat dampak yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatan.
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (4) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan, atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana pejaminan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan, memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 40

- (1) Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak dilakukan akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tahapan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan upaya dan tindakan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak agar kembali pada keadaan semula sesuai daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan, atau alih fungsi pemanfaatan dan relokasi kegiatan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tanggung jawab penanggung jawab usaha/kegiatan.
- (5) Dalam hal penanggung jawab usaha/kegiatan tidak melaksanakan pemulihan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menunjuk pihak ketiga, untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup.
- (6) Biaya pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan atau menggunakan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup.
- (7) Pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan ganti kerugian dan/atau tuntutan pidana.

BAB VI

PEMELIHARAAN

Pasal 41

Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi sumber daya alam;
- b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Pasal 42

Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. perlindungan sumber daya alam;
- b. pengawetan sumber daya alam; dan
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

Pasal 43

- (1) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembangunan taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30 % dari wilayah, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pasal 44

- (1) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Mitigasi perubahan dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca.
- (3) Perlindungan lapisan ozon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala kabupaten.
- (4) Perlindungan terhadap hujan asam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala kabupaten, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara, pemantauan dampak Hujan Asam, dan penataan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

Pasal 45

Ketentuan mengenai pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya kembali dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan B3 wajib mencegah kesalahan peruntukan, kesalahan penggunaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya secara langsung ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pembinaan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 48

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan pengelolaan limbah B3, melalui SKPD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan pengelolaan limbah B3; dan
 - b. penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria.
- (3) Bupati dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap potensi dampak yang akan timbul terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akibat adanya kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui penyebaran informasi.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Upaya pengelolaan limbah B3 yang tidak dapat dilakukan oleh kegiatan skala kecil dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3.
- (3) Pembangunan sarana dan fasilitas pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Tata cara fasilitasi dan pembinaan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan skala kecil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 50

Pengawasan limbah B3 meliputi:

- a. pengawasan pengelolaan limbah B3; dan
- b. pengawasan penanggulangan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 51

- (1) Pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan oleh Bupati untuk izin yang diterbitkan melalui SKPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan terhadap penataan persyaratan administratif dan teknis pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan lepas atau tumpahnya limbah B3 ke media lingkungan hidup oleh penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk skala yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah, pengawasannya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD.

BAB VIII**DUMPING****Pasal 54**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- (2) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dengan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX**HAK DAN KEWAJIBAN****Bagian Kesatu****Hak****Pasal 55**

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua**Kewajiban****Pasal 56**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 57

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

BAB X**SISTEM INFORMASI****Pasal 58**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI**PERIZINAN****Bagian Kesatu****Jenis Perizinan Lingkungan****Pasal 59**

Izin Lingkungan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas:

- a. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air;
- b. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah.
- c. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3; dan/atau
- d. Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3.

Bagian Kedua
Izin Lingkungan yang Berkaitan Dengan
Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 60

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diberikan berdasarkan mutu air limbah dengan memperhatikan hasil analisis:
 - a. daya tampung beban pencemaran air; dan
 - b. baku mutu air limbah.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air, menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah sebagai persyaratan mutu air limbah dalam penerbitan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 61

- (1) Pengajuan permohonan Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumenAmdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secaralengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

- (5) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Ketiga

Izin Lingkungan yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah

Pasal 62

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diberikan dengan memperhatikan hasil analisis mutu air limbah yang akan dimanfaatkan.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, dilarang:
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 (dua) meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan; dan
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Izin lingkungan yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.

- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. formulir permohonan perizinan;
 - b. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (5) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat diambil dari dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (6) Formulir permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan;
 - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Keempat
Izin Lingkungan yang Berkaitan Dengan
Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 64

- (1) Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, diberikan untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan penyimpanan.
- (2) Persyaratan penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- (3) Penyimpanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Untuk penyimpanan sementara bagi limbah B3 yang dihasilkan di bawah 50 (lima puluh) kilogram per bulan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari.
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD.

Bagian Kelima
Izin Lingkungan yang Berkaitan Dengan
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3, wajib memiliki Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d.
- (2) Kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memperhatikan karakteristik limbah B3;
 - b. mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;
 - c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;
 - d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;
 - e. mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

Pasal 66

- (1) Permohonan Izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan:

- a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. formulir permohonan perizinan;
 - b. Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rencana pengelolaan limbah pada tanah yang paling sedikit memuat informasi:
- a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. keterangan jenis-jenis limbah yang akan dikelola;
 - c. jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;
 - d. karakteristik per jenis limbah B3 yang akan dikelola;
 - e. desain konstruksi tempat penyimpanan atau pengumpulan;
 - f. *flowsheet* lengkap proses pengelolaan limbah B3;
 - g. uraian jenis dan spesifikasi teknis pengolahan dan peralatan yang digunakan; dan
 - h. Perlengkapan sistem tanggap darurat.

Bagian Keenam

Prosedur Perizinan

Paragraf 1

Permohonan Perizinan

Pasal 67

- (1) Untuk memperoleh perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan sesuai jenis izin.
- (3) Tata cara permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 68

- (1) SKPD atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;

- b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan lingkungan; dan/atau
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Teknis yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
 - (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Penerbitan Dan Penolakan Perizinan Lingkungan

Pasal 69

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, dapat menerbitkan izin lingkungan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (5) Dalam hal permohonan lengkap, valid, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan perizinan lingkungan belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (6) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, wajib menerbitkan perizinan lingkungan yang dimohon.

Pasal 70

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, dapat menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk, wajib menolak permohonan perizinan lingkungan yang dimohon.
- (5) Penolakan permohonan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan penolakan.

Paragraf 4
Keputusan Perizinan Lingkungan

Pasal 71

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan lingkungan;
 - b. subjek perizinan lingkungan;
 - c. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - d. pemberian alasan penerbitan perizinan lingkungan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan.
- (3) Register perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Masa Berlaku, Perpanjangan Dan Perubahan Izin

Pasal 72

Perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 73

- (1) Permohonan perpanjangan perizinan lingkungan, diajukan kepada Bupati melalui SKPD atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan/atau cara pengelolaan limbah yang telah ditetapkan dalam keputusan izin, pemohon wajib mengajukan permohonan perizinan lingkungan baru.
- (2) Apabila terjadi perubahan terhadap nama, alamat dan/atau penanggung jawab izin lingkungan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala SKPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang mengeluarkan persetujuan perubahan izin yang diajukan.

- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perizinan lingkungan sebelumnya.
- (5) Tata cara perubahan perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Izin Lingkungan

Pasal 75

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan lingkungan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan lingkungan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran atas perizinan lingkungan yang diterbitkan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan penataan persyaratan yang dicantumkan dalam perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - b. pengamatan dan pemantauan terhadap sumber-sumber yang diduga dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - c. pengamatan dan pemantauan terhadap media lingkungan yang terkena dampak lingkungan;
 - d. evaluasi terhadap daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagai jabatan fungsional lingkungan hidup.

- (4) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bewenang untuk:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pejabat pengawas lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban untuk:
 - a. membawa surat tugas dan tandapengenal pengawas lingkungan hidup;
 - b. memperhatikan situasi dan kondisi di tempat pengawasan; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup di daerah untuk mengetahui kecenderungan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. tanah;
 - b. air; dan
 - c. udara.
- (3) Frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) pemantauan lingkungan hidup dapat dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XIV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 79

- (1) Dalam rangka meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Daerah, Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama daerah.
- (2) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kerjasama antar daerah secara vertikal maupun horizontal; dan/atau
 - b. kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerjasama dan saling menguntungkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 80

Sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dapat dilakukan diluar pengadilan maupun melalui pengadilan tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah bertindak sebagai pihak yang mewakili lingkungan hidup atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan milik privat.
- (2) Pemerintah Daerah juga dapat bertindak sebagai pihak ketiga (fasilitator dan mediator) dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII**SANKSI ADMINISTRASI****Bagian Kesatu****Umum****Pasal 84**

Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.

Pasal 85

Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Pasal 86

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dapat dikenakan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan sanksi diberikan berdasarkan atas pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat penaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam perizinan lingkungan;
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 87

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Bagian Kesatu

Teguran Tertulis

Pasal 88

- (1) Penyelenggara kegiatan usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, atas pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Paksaan Pemerintahan

Pasal 89

Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, dapat berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;

- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 90

Pengenaan paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 91

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintahan dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Bagian Keempat

Pembekuan dan Pencabutan Izin Lingkungan

Pasal 92

Pengenaan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 93

Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap pelanggaran terhadap kewajiban atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Perizinan lingkungan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang perizinan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui SKPD.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

- (1) Kewenangan pelayanan perizinan lingkungan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Mei 2012

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 14 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI E